

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Teori/Konsep

Teori serta konsep yang dituliskan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan penelitian yang terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang telah dilakukan penulis.

II.2 Pengertian Faktor Demografi

Demografi adalah suatu ilmu yang lebih dikenal dengan nama ilmu kependudukan yang tentu saja tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pengertian demografi sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang manapun sehingga lebih dikenal dari pengertian menurut para ahli. Menurut Johan Susmilch (Iskandar, 1994), “Demografi adalah Ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlibat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhan”.

Menurut J. Bogue:

“Demografi ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang jumlah, komposisi, distribusi penduduk, serta perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya lima komponen demografi (fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial)”.

Menurut Hardywinoto dan Setiabudhi (2005):

“Demografi adalah studi kependudukan dan mencakup berbagai hal seperti jumlah, persentase kenaikan, jenis kelamin, usia, pekerjaan, kesehatan, angka kelahiran, gaya hidup, perkawinan dan lain-lain hal tentang pendudukan”.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa demografi merupakan ilmu yang berhubungan dengan manusia dan berkaitan dengan komponen-komponen seperti kelahiran, kematian, migrasi, dan lainnya.

II.3 Tujuan Dan Manfaat Demografi

Dari pengertian demografi di atas, tentu saja tujuan dan manfaat tertentu yang ingin disampaikan. Tujuan yang dimaksud antara lain:

- a) Untuk mengembangkan hubungan sebab-akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai komponen sosial.
- b) Untuk menjelaskan pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu serta persebarannya dengan data yang tersedia.

- c) Sebagai acuan dalam memperkirakan pertumbuhan penduduk di masamendatang serta rasio resikonya.

Selain tujuan, demografi juga memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Membantu pemerintah di dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan.

Dalam hal ini, pemerintah bisa melihat perbandingan dari jumlah komposisi penduduk di masa lalu dan masa sekarang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- b) Membantu pemerintah dalam merencanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari bidang kemiliteran, perpajakan, dan lain-lain.
- c) Mengetahui tingkat harapan hidup rata-rata penduduk.

II.4 Pengertian Pajak

Pajak bukan sebuah kata yang asing apabila didengar oleh setiap orang. Pengertian pajak sesungguhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain dari Undang- Undang, definisi pajak juga dikemukakan oleh banyak ahli perpajakan yang memiliki tujuan sama yaitu menyampaikan pengertian pajak sehingga lebih mudah untuk dimengerti, namun dibalik tujuan yang sama tentu saja tetap terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan oleh setiap pihak pada saat membuat rumusan pengertian pajak. Secara umum, pajak ialah pungutan wajib dari rakyat kepada negara, dengan timbal balik yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang telah membayarpajak. Hal ini karena pajak yang

telah dibayarkan akan didistribusikan kepada sektor-sektor baik perekonomian, pembangunan, maupun lainnya yang berimbas kepada seluruh warga negara.

Prof. Dr. Djajadiningrat (dikutip dalam Halim, Ick, Amin, 2014:2) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara karena kejadian, keadaan, juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu yang mana pungutan tersebut bukanlah sebuah hukuman, akan tetapi kewajiban yang berdasarkan peraturan- peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan. Hal ini bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya.”

Sedangkan menurut Waluyo (2013:2):

“Pajak merupakan iuran masyarakat terhadap negara (yang sifatnya dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan UU dengan tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang dipakai yaitu untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari dua pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa keduanya mencoba memaparkan bahwa pajak merupakan suatu pembayaran wajib rakyat kepadanegara bersifat memaksa dan timbal baliknya dirasakan

secara tidak langsung darisisi pembangunan secara nasional.

II.5 Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Pajak

Sebagai pendapatan negara, tentu saja pajak memiliki tujuan, fungsi, serta manfaat tersirat yang ingin disampaikan kepada semua pihak yang ada di negara bersangkutan.

Tujuan :

- a) Mengoptimalkan pendapatan negara agar guna memenuhi pembiayaan negara serta pembangunan nasional sehingga terjaminnya kemakmuran kehidupan rakyat.
- b) Mendorong kebijakan pemerintah dalam peningkatan investasi, daya saing, serta pengoptimalan kesejahteraan warga negara.

Fungsi :

- a) Fungsi Anggaran (*Budgeting*)

Fungsi satu ini merupakan penunjang dalam pemenuhan tugas utama negara yaitu melakukan pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.

- b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dalam melaksanakan kebijakan di bidang perekonomian, pajak memiliki fungsi untuk mengatur arus kebijakan tersebut.

c) Fungsi Stabilitas

Inflasi dan deflasi merupakan masalah yang rentan untuk dihadapi suatu negara, sehingga negara membutuhkan pajak sebagai stabilitas untuk memberikan kestabilan kondisi perekonomian negara.

d) Fungsi Retribusi

Dalam menyeimbangkan penghasilan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah membutuhkan pajak sebagai tolak ukur penyesuaian antara penghasilan dan kesejahteraan.

Manfaat pajak untuk rakyat :

- a) Masyarakat dapat merasakan fasilitas umum serta infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dari pajak yang telah mereka bayarkan.
- b) Membiayai pertahanan dan keamanan negara.
- c) Menjalankan program pelestarian lingkungan hidup serta budaya.
- d) Meningkatkan kualitas transportasi umum.

Manfaat pajak untuk negara :

- a) Membiayai pengeluaran yang bersifat menghasilkan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti pengeluaran untuk sarana pengairan lahan pertanian.
- b) Membiayai pengeluaran yang bersifat *self-liquidating* serta tidak menghasilkan, seperti pendirian museum.
- c) Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak reproduktif, seperti membiayai pertahanan negara.
- d) Membiayai pengeluaran negara, seperti proyek pengiriman barang ekspor.

II.6 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, “Wajib pajak adalah seorang pribadi atau sebuah badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan meliputi pembayaran, pemotongan atau pemungutan, serta pelaporan pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”. Wajib pajak ialah seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kewajiban membayar pajak dengan catatan telah memenuhi syarat baik subjektif maupun objektif sesuai dengan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KUP. Berikut definisi masing-masing syarat:

1. Syarat subjektif yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Pasal 2 UU RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh). Subjek Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi termasuk di dalamnya warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap (BUT) yang kemudian dibedakan lagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang memutuskan untuk berada atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dengan kurun waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan memiliki niat untuk menetap

di Indonesia.

2. Badan yang berdiri atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan suatu pemerintah yang memenuhi kriteria berikut:
 - a) Pembentukannya didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pembiayaan kegiatannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan orang yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak tinggal atau berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dengan kurun waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan suatu kegiatan atau usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Syarat objektif adalah syarat yang subjek pajak menerima atau memperoleh suatu penghasilan dan berkewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan UU PPh 1984 dan

perubahannya. Dalam pasal 4 UU PPh dijelaskan bahwa yang menjadi objek adalah setiap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sesuai dengan undang-undang PPh, Wajib Pajak orang pribadi terbagi menjadi delapan, yaitu:

a) Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan.

Contohnya, Aparatur Sipil Negara, Pegawai swasta, Karyawan.

b) Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha.

Contohnya, Pengusaha toko bangunan.

c) Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan bebas.

Contohnya, dokter, notaris, akuntan.

d) Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan lain yang sifatnya tidak final. Contohnya, Royalti, Bunga pinjaman.

e) Wajib pajak yang menerima penghasilan yang sifatnya final.

Contohnya, Bungadeposito, Hadiah undian.

f) Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan bukan objek pajak.

Contohnya, Bantuan sumbangan.

g) Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari luar negeri.

Contohnya, Bunga, Royalti PPh 24.

h) Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber.

Contohnya, Pegawai suatu perusahaan swasta tetapi juga memiliki usahakatering.

II.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tinjauan pengaruh faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan umumnya hanya menganalisis perilaku Wajib Pajak berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan sebagai bahasan utama. Maka dari itu, penulis menggunakan beberapa referensi yang terkait dengan karya tulis ini sebagai pembandingan. Data perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia, Jurnal, Cristine Tjen dan Ganda Frisno Pasaribu (2015)	Perilaku kepatuhan perpajakan yang dilihat dari niat Wajib Pajak dan melakukan <i>Tax Evasion</i>	Memperhatikan sikap Wajib Pajak melalui keinginannya dalam pemenuhan kewajiban dan penghindaran tindak pidana pajak
2	Pengaruh Norma Sosial dan Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Pajak, Skripsi, Philip Suryajaya (2015)	Perilaku kepatuhan pajak orang pribadi (Pendeta) menggunakan norma-normal sosial.	Perilaku WP orang pribadi secara menyeluruh berdasarkan faktor kependudukan.
3	Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan, Skripsi, Sri Mulyani (2020)	Perilaku kepatuhan perpajakan Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus dengan uji Chi-Square	Perilaku kepatuhan Wajib Pajak dengan metode penyebaran kuesioner.

Sumber: Diolah Penulis